

**KEPUTUSAN DEWAN HAKIM
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) MAHASISWA NASIONAL XIV
TAHUN 2015
DI UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK JAWA BARAT
NOMOR : 04/Kep.DH/MTQMN-XIV/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PERGURUAN TINGGI YANG MERAHAIH PREDIKAT
JUARA UMUM DAN PERINGKAT 9 BESAR
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN MAHASISWA NASIONAL XIV TAHUN 2015
DI UNIVERSITAS INDONESIA**



DEWAN HAKIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan Juara Umum dan Peringkat 9 Besar MTQ Mahasiswa Nasional XIV Tahun 2015 di Universitas Indonesia, perlu ditetapkan Juara Umum dan Peringkat 9 Besar;
- b. bahwa Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Juara Umum dan Peringkat 9 Besar MTQ Mahasiswa Nasional XIV Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Hakim.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/Kep/DJ-Belmawa/VII/2015 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatill Qur'an (MTQ) Mahasiswa Nasional XIV Tahun 2015.
2. Pedoman Pelaksanaan Musabaqah Tilawatill Qur'an (MTQ) Mahasiswa Nasional XIV Tahun 2015.
- Memperhatikan : 1. Hasil perolehan setiap bidang lomba Mushabaqah Tilawatil Qur'an yang diraih oleh setiap Perguruan Tinggi;
2. Hasil sidang Pleno Dewan Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 di Depok Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) MAHASISWA NASIONAL XIV TAHUN 2015 DI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI YANG MERAHAIH PREDIKAT JUARA UMUM DAN PERINGKAT 9 BESAR PADA MTQ MAHASISWA NASIONAL XIV TAHUN 2015
- Pertama : Menetapkan Perguruan Tinggi yang meraih yang berhasil mengumpulkan point tertinggi sebagai perguruan tinggi yang mendapat predikat Juara Umum MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional XIV Tahun 2015 di Universitas Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat.
- Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 07 Agustus 2015

DEWAN HAKIM

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Rektor Universitas Indonesia
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta.
5. Panitia Penyelenggara MTQ Mahasiswa Nasional XIV di Universitas Indonesia.
6. Dewan Pengawas MTQ Mahasiswa Nasional XIV di Universitas Indonesia.

Lampiran SK No. 04/Kep.DH/MTQMN-XIV/2015

No	NAMA PERGURUAN TINGGI	Nilai	Pringkat
1	Universitas Negeri Malang	16	Juara Umum
2	Universitas Syiah Kuala	10	2
3	a. Universitas Indonesia	9	3
	b. Universitas Airlangga	9	3
4	a. Universitas Gajah Mada	8	4
	b. Universitas Malikussaleh	8	4
	c. Universitas Negeri Medan	8	4
	d. Universitas Negeri Surabaya	8	4
	e. Universitas Muhammadiyah Sumut	8	4

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 07 Agustus 2015

DEWAN HAKIM

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE